



BUPATI NGANJUK
PPROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/220/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran budaya aman dan nyaman dari sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Ketua Pokja dengan rincian tugas yaitu sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokja;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program kerja pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran program daerah;

- c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota pokja;
- d. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program budaya sekolah aman dan nyaman; dan
- e. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah jika diperlukan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/220/K/411.013/2026
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Wakil Bupati Nganjuk; 3. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 6. Jabatan Fungsional di bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 7. Jabatan Fungsional Di bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 8. Jabatan Fungsional di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Bidang Kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 12. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI